

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PECANDU  
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN  
PENDEKATAN KeadILAN RESTORATIF (STUDI KASUS  
KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA)**

**TESIS**



**Oleh:**

**HENDI ARIFIN**

NIM : 20302400131

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PECANDU  
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN  
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS  
KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**HENDI ARIFIN**

**NIM : 20302400131**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PECANDU  
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN  
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS  
KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **HENDI ARIFIN**  
NIM : 20302400131  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**  
NIDN. 06-1710-6301

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PECANDU  
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN  
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS  
KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,




**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1710-6301

Anggota,



**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum**  
NIDN. 06-1807-6001

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDI ARIFIN  
NIM : 20302400131

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PECANDU NARKOTIKA  
MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN  
RESTORATIF (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(HENDI ARIFIN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HENDI ARIFIN
NIM	: 20302400131
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PECANDU NARKOTIKA  
MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN  
RESTORATIF (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(HENDI ARIFIN)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Penghentian Penuntutan Perkara Pecandu Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sumbawa)*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## Abstrak

Pendekatan *restorative justice* dalam perkara narkoba, khususnya terhadap pecandu, bertujuan untuk mengalihkan penanganan perkara dari mekanisme peradilan pidana konvensional ke penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif, untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berbasis keadilan restoratif merupakan langkah progresif yang mengalihkan fokus dari pemidanaan menuju rehabilitasi demi pemulihan pecandu sebagai korban, bukan pelaku kriminal. Namun, di tingkat daerah seperti Kejaksaan Negeri Sumbawa, implementasi pendekatan ini masih terkendala oleh keterbatasan pemahaman jaksa, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum adanya regulasi teknis yang memadai. Kendala lain mencakup resistensi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kesulitan membedakan pecandu dengan pengedar. Untuk mengoptimalkannya, dibutuhkan pelatihan intensif, sinergi kelembagaan, pemerataan fasilitas, penyusunan pedoman teknis, serta evaluasi berkelanjutan agar pendekatan keadilan restoratif benar-benar dapat menjadi solusi penegakan hukum yang adil, humanis, dan efektif.

**Kata Kunci:** *Narkoba; Pecandu; Restorative Justice.*

## ***Abstract***

*Restorative Justice Approach in Narcotics Cases, particularly involving addicts, aims to shift case handling from conventional criminal justice mechanisms toward a more humane resolution focused on recovery. This study aims to examine the implementation of prosecution termination for narcotics addicts using a restorative justice approach, and to analyze the challenges and solutions in its execution.*

*This legal research employs an empirical legal research method, which involves the application of legal principles and norms to observe, review, and analyze problems, while also assessing the implementation of law in practice.*

*The implementation of prosecution termination for narcotics addicts based on restorative justice represents a progressive step that shifts the focus from punishment to rehabilitation, recognizing addicts as victims in need of medical and social recovery rather than as criminal offenders. However, at the regional level, such as in the District Attorney's Office of Sumbawa, the application of this approach faces various obstacles, including limited understanding among prosecutors, insufficient rehabilitation facilities, weak inter-agency coordination, and the lack of clear technical regulations. Other challenges include societal resistance, budget constraints, and the difficulty of distinguishing between addicts and dealers. To optimize the approach, intensive training, institutional synergy, equitable distribution of facilities, development of technical guidelines, and continuous evaluation are needed so that restorative justice can truly serve as a fair, humane, and effective model of law enforcement.*


**Keywords:** *Narcotics; Addicts; Restorative Justice*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penghentian Penuntutan .....	32

	B. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i> .....	40
	C. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	49
	D. <i>Restorative Justice</i> Perspektif Islam .....	62
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	68
	B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif .....	86
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan .....	95
	B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 tentang Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkotika)<sup>2</sup> di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Simamora, J. Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 547-561

<sup>2</sup> Oktaviani and Yumitro, "Ancaman Bahaya Narkotika Di Indonesia Pada Era Globalisasi", *Jurnal Education And Development*, vol. 10, no. 2 hlm. 137-143

besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba).

Salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana khusus yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin hari semakin meningkat. Penindakan terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di tahun 2022. Bahkan data di Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat. Namun, dampak kejahatan narkoba lebih berbahaya.<sup>3</sup>

Narkoba pada awalnya hanya digunakan untuk medis. Adapun narkoba jenis pertama yang digunakan ialah Narkoba jenis Opium. Sejalan dengan perkembangan jaman narkoba semakin banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Narkoba melainkan juga bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan cara menjual obat-obatan tersebut secara illegal ke berbagai negara. Sehingga hal ini sangat memperhatikan oleh bagi masyarakat nasional maupun internasional. Narkoba jika disalahgunakan akan muncul dampak yang sangat berbahaya bagi penggunanya, pencedarnya dan lain sebagainya. Narkoba sering digunakan dalam dunia

---

<sup>3</sup> Kejaksaan, 2021, *Pedoman No 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis*, Jaksa. hlm.1

permedisan/kedokteran. Obat-obat tersebut biasanya digunakan untuk mengobati pasien yang mengalami nyeri, sakit yang berlebihan, dan juga beberapa obat tersebut digunakan untuk pasien yang melakukan operasi atau sebagai obat bius.

Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menjadi semacam *way of life*,<sup>4</sup> khususnya di kalangan artis, yuppies (*young urban professionals*), kelas menengah ke atas dan lainnya. Praktek penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di perkotaan saja melainkan sudah merambah ke pedesaan dan pada semua golongan masyarakat baik kaya, miskin, tua, muda, bahkan tidak jarang terdapat aparat penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi pidana tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Odi Alfazen Harahap, Penyalahgunaan Narkotika Semakin Banyak Digunakan Oleh Kalangan Remaja, *Multilingual Journal of Legal Studies*, Vol 3 No 4 Tahun 2023, hlm 573-583

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 7

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum,<sup>6</sup> dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana. Terkait dengan tindak pidana narkoba, Indonesia telah mempunyai produk hukum yang mengaturnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>7</sup> Undang-Undang tersebut mengatur perbuatan yang dilarang dan dipidana beserta sanksi-sanksi dijatukan terhadap pelaku tindak pidana.

Salah satu contoh Ekspose Perkara Tindak Pidana Umum secara virtual mengenai penghentian penuntutan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 21 April 2025, dalam perkara nama tersangka berinisial NMSA yang melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>8</sup>

Perkara atas nama WS melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di

---

<sup>6</sup> Rais, Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 2022, hlm 11-31

<sup>7</sup> Mahruf, Mahruf, and Hamrin Hamrin. "Implementasi Surat Edaran Ma Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Uu No. 35 Tahun 2009." *Ilmu dan Budaya* 43, No. 1 (2022): hlm. 117-128.

<sup>8</sup> *Video Conference Restorative Justice Perkara Narkoba pada Kejari Sleman*, <https://kejati-diy.kejaksaan.go.id/video-conference-restorative-justice-perkara-narkoba-pada-kejari-sleman/> diakses 21 April 2025

Kejaksaan Negeri Sumbawa pada tanggal 21 Oktober 2024 yang mendapat persetujuan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pendekatan *restorative justice* dalam perkara narkotika, khususnya terhadap pecandu, bertujuan untuk mengalihkan penanganan perkara dari mekanisme peradilan pidana konvensional ke penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Dalam hal ini, pecandu narkotika tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai korban yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi. Pendekatan ini memungkinkan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif apabila pecandu bersedia menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan *restorative justice* terhadap pecandu sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup> Penghentian penuntutan mencegah proses hukum yang panjang dan birokratis serta menghindari penumpukan perkara di pengadilan. Dengan tidak dilanjutkannya proses hingga tahap persidangan, negara menghemat biaya penuntutan dan pemasyarakatan. Selain itu, pecandu bisa segera mendapatkan perawatan yang dibutuhkan tanpa harus melalui proses pidana

---

<sup>9</sup> Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2022): hlm. 91-112.

yang berlarut-larut. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi sistem peradilan, tetapi juga menciptakan keadilan substantif dan responsif terhadap kebutuhan korban penyalahgunaan narkoba.<sup>10</sup>

Adanya alternatif penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.

Reorientasi kebijakan penegakkan hukum ini dengan maksud melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung No. 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.

---

<sup>10</sup> Sanjaya, I. Putu Agus Eka, Rodliyah Rodliyah, and Ufran Ufran. "Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (2024): hlm 7246-7258.

<sup>11</sup> Parindo, Dhandy. "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Indonesia* 4, No. 4 (2025): hlm. 205-223.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*.<sup>12</sup>

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*.<sup>13</sup> Adapun prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Hanafi Arief, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl.*, Volume X Nomor 2, 2018, hlm. 1

dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.<sup>14</sup>

Penerapan keadilan restoratif pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang selanjutnya berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat dan Selandia Baru. Keadilan Restoratif dapat didefinisikan sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan.<sup>15</sup> Sehingga, Keadilan Restoratif perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran suatu hubungan sedangkan keadilan retributif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara. Dalam hal ini, penyelesaian restoratif mementingkan dialog antara korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator yang netral, bisa juga dengan melibatkan atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penghentian Penuntutan Perkara Pecandu Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sumbawa).”

---

<sup>14</sup> Tajudin; Nella, Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan, Vol. 2, No. 4, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran*, 2015, hlm 147.

<sup>15</sup> Yahya Sultoni, *Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana*, Artikel Universitas Wisnuwardhana Malang, 2015, hlm. 121.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penyusun mengemukakan permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada

umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penyelesaian perkara Pecandu Narkotika berbasis keadilan restoratif.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat pada proses penyelesaian perkara Pecandu Narkotika berbasis keadilan restoratif.
- b. Untuk memberikan masukan pada penegak hukum terhadap proses penyelesaian perkara Pecandu Narkotika Berbasis keadilan restoratif.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>16</sup> Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan penelitian ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Wiestra “Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 132.

yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

## **2. Penghentian Penuntutan**

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan." Menurut Sudarto, penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

Penghentian penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum (jaksa) untuk menghentikan proses penuntutan sebuah perkara pidana. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan yang diatur dalam hukum acara pidana, seperti tidak cukup bukti, peristiwa yang tidak merupakan tindak pidana, atau karena perkara ditutup demi hukum.

### 3. Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.<sup>17</sup> Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang. Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>18</sup>

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. dan jika terjadi penyalahgunaannya Narkotika maka pelaku bisa terkena sanksi hukum.

### 4. Pecandu Narkotika

---

<sup>17</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 15

<sup>18</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 78

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>19</sup>

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

#### **5. Keadilan Restoratif**

*Keadilan Restoratif* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>20</sup>

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: “*Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school*

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 87.

<sup>20</sup> Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.

*disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>21</sup>

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.<sup>22</sup>

## **6. Kejaksaan Negeri Sumbawa**

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota tersebut, termasuk Kejaksaan Negeri Sumbawa. Kejaksaan Negeri Sumbawa adalah lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia, berperan

---

<sup>21</sup> Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27

<sup>22</sup> Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

penting dalam penuntutan perkara pidana, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori *Keadilan Restoratif***

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan *represif* yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya

penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>23</sup>

Melihat dari perkembangan teori pidanaanan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidanaanan lahirlah suatu Filosofi Pidanaanan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidanaanan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>24</sup>

Menurut Tony F. Marshall “*Keadilan Restoratif is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Keadilan Restoratif* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk

---

<sup>23</sup> Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

<sup>24</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Keadilan Restoratif* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).<sup>25</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa

---

<sup>25</sup> [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan) diakses 20 September 2024

memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum:

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

*Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana *Utilitarianisme* mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.<sup>26</sup> “Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 111

<sup>27</sup> Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.”<sup>28</sup>

*Utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.<sup>29</sup> Penganut aliran *Utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifiasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus

---

<sup>28</sup> Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 59

<sup>29</sup> Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 179

pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”<sup>30</sup>

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.<sup>31</sup>

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama

---

<sup>30</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h.44

<sup>31</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, h. 64

memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.<sup>32</sup>

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya

---

<sup>32</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm., 118.

suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>33</sup>

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan

---

<sup>33</sup> Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm,24

pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

“Menurut Mill “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita”.<sup>34</sup> “Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.<sup>35</sup> Namun demikian, Mill juga mengkritik pandangan Bentham, Pertama, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif”.<sup>36</sup>

c. Rudolf von Jhering (1800-1889)

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah Rudolf von Jhering dikenal sebagai penggagas teori Sosial *Utilitarianisme* atau *Interessen Jurisprudence* (kepentingan). Teorinya merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuart Mill dan positivisme hukum dari John Austin. Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah tentang tujuan, seperti dalam bukunya yang menyatakan

---

<sup>34</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 277.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Muh Erwin, *Op Cit* hlm 83

bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis.

“Lebih lanjut Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum, berdasarkan orientasi ini isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara”.<sup>37</sup> Jhering menolak pandangan Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara. “Jhering mengakui ada pengaruh jiwa bangsa, tetapi tidak spontan, yang penting bukan jiwa bangsa, tetapi pengelolaan secara rasional dan sistematis, agar menjadi hukum positif”.<sup>38</sup>

Dasar filsafat Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa. Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan

---

<sup>37</sup> H.R. Otje Salman, S, *Loc.Cit.* h. 44.

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Alim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007, hlm. 100

individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. “Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama maka terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama itu.”<sup>39</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.<sup>40</sup> Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>39</sup> W. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 122-123

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

## 2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.<sup>41</sup>

## 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

---

<sup>41</sup> *Ibid* hlm. 39.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Sumber dan jenis data**

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.<sup>42</sup> Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
- 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 7) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

---

<sup>43</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- a) Buku-buku kepustakaan;
  - b) Jurnal hukum;
  - c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia;
  - d) Internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

### a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

#### b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.<sup>44</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>45</sup> Hasil

---

<sup>44</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 63.

penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang *restorative justice*, tinjauan umum tentang penghentian penuntutan, dan *restorative justice* dalam perspektif Islam.

##### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan hambatan beserta Solusi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

#### BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penghentian Penuntutan

##### 1. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan karena jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti merupakan jaksa.

Maka dari itu yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksaan hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHAP); 2.
2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervloing*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP); 3.
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP); 4.
4. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP); 5.

5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.<sup>46</sup>

Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (*lex specialis de rogat lex generalis*).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa:

---

<sup>46</sup> Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya bolek-balik berkas perkara tanpa akhir.

## **2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan**

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat

waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau kerana Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarakan asas ne bis in idem berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, hlm 68.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>48</sup>

### **3. Mekanisme Penghentian Penuntutan**

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.<sup>49</sup> Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

---

<sup>48</sup> M. A. Kuffal. 2004. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press, hlm 219.

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta, Sinar Grafika, hlm 442.

- a. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opsporing) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
- b. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- c. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP);
- e. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.<sup>50</sup>

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh Subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup

---

<sup>50</sup> Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Papis Sinar Sinanti, hlm 33.

perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Pasal 13 KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

Pasal 14 huruf h KUHAP:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husein,

berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

## **B. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice***

### **1. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian keadilan restoratif yang dikemukakan para ahli, antara lain:<sup>51</sup>

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif

---

<sup>51</sup> Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 22-23

bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

*Restorative Justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *keadilan restoratif* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *Restorative Justice*. Lebih memudahkan *Restorative Justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

## 2. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang

---

<sup>53</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*keadilan restoratif is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).<sup>54</sup>

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *keadilan restoratif*, yaitu:

1. *Keadilan restoratif invites full participation and consensus.*

*Keadilan restoratif* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah

---

<sup>54</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2. *Keadilan restoratif seeks to heat what is broken.*

*Keadilan restoratif* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Keadilan restoratif seeks full and direct accountability.*

*Keadilan restoratif* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Keadilan restoratif seeks to recinite what has been devided.*

*Keadilan restoratif* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta

mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Keadilan restoratif seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms.*

*Restorative Justice* memberikan *kekuatan* kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.<sup>55</sup>

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi.<sup>56</sup> Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian

---

<sup>55</sup> Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 203

<sup>56</sup> *Ibid* hlm 47

hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh keadilan restoratif tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

### **3. Pendekatan dan Prinsip Keadilan restoratif**

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan

pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>57</sup>

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini

---

<sup>57</sup> Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Keadilan restoratif*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3

sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>58</sup>

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.

---

<sup>58</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157

3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.<sup>59</sup>

### C. Tinjauan Umum Narkotika

#### 1. Pengertian Narkotika

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu "*Verdovende Middelen Ordonnantie*" (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No.536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah "Narkotika", melainkan "obat yang membiuskan" (*Verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.<sup>60</sup>

Secara terminologi pengertian Narkotika yang terdapat dalam UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Andi Hamzah, RM.Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni, 1994, Hlm. 13

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa Narkotika merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun apabila Narkotika ini disalahgunakan dan dikonsumsi tidak sesuai takaran atau dosis secara berlebihan tanpa pengawasan dokter maka dapat mengakibatkan ketergantungan yang meliputi gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologimengenai pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan Tujuan Undang-Undang Narkotika ini, adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan;
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pada tingkat nasional maupun internasional diketahui bahwa peredaran narkotika ini sudah masuk dalam tahap yang memprihatinkan. Dengan bukti Indonesia masuk dalam peringkat dunia membuktikan bahwa narkotika sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Hal ini seharusnya menjadi ancaman bagi warga Indonesia, dan hendaknya harus ada kesadaran diri dari tiap-tiap individu untuk memerangi peredaran barang haram tersebut.

Narkotika kini sangat populer di kalangan menengah, yang mana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap ini terjadi ditengah tengah masyarakat Indonesia bahkan sangat memprihatinkan karena penyalahgunaan narkotika ini dulunya hanya dilakukan oleh orang orang yang broken home/frustasi dan orang orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini telah memasuki seluruh strata social masyarakat dimana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan kalangan pejabat pun turut berperan dalam penyalahgunaan barang haram tersebut.

Saat ini sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, anak anak yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa kini digerus roda globalisasi dari penyalahgunaan

narkotika. Jika hal seperti ini tidak segera ditindak lanjuti dan dihindari oleh warga Negara Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin bahwa dimasa yang akan datang Indonesia tidak memiliki generasi penerus bangsa akibat dari “barang haram” yang biasa dikenal dengan narkotika ini.

Dikalangan orang dewasa yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis seperti asma, TBC dan lain-lain
- b. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
- c. Pelarian dari frustasi
- d. Melakukan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, yakni masyarakat mempunyai kewajiban apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang membantu upaya tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dianggap mampu memerangi dan menghindari penyalahgunaan Narkotika.

## **2. Penggolongan Narkotika**

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:<sup>61</sup>

- a. Tanaman Opium (*Papaver Somniverum L.*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniverum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morphinenya.
- c. Opium masak terdiri dari:

- 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan

---

<sup>61</sup> Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012 Hlm. 49.

bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;

2) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;

3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

d. Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.

e. Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.

f. Heroina, Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetal anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran

bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badab terasa sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.<sup>62</sup>

Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tumbuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.<sup>63</sup>

## 2. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuanserta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

---

<sup>62</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 49.

<sup>63</sup> Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*. Diakses 09 Februari 2022 pukul 09.32 WIB

- a. Morphine (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.<sup>64</sup>
- b. Petidina, Petidina adalah zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan, petidine juga memiliki efek samping menekan system pernafasan. Obat ini juga berdampak efek alergi berupa kemerahan, gatal dan bengkak pada daerah sekitar tempat penyuntikan. Gejala alergi ini dapat bermanifestasi parah, seperti kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir dan lidar, serta tenggorokan.

### 3. Narkotika Golongan III

---

<sup>64</sup> Hari Sasangka, *Op Cit.*, Hlm. 42

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.<sup>65</sup>

### 3. Pidana Narkotika

Tindak Pidana bisa juga disebut kejahatan/delik. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan menurut Bahasa Indonesia pengertian tindak pidana/delik berarti perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.

Sementara itu Rancangan Hukum Pidana tahun 2018 memberikan pengertian tindak pidana adalah sebagai mana telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.<sup>66</sup>

Kepada seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatukan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yakni:

---

<sup>65</sup> Siswanto S., 2012, *Op.Cit.*, Hlm. 22

<sup>66</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm.72-

1. Segi Objektif yakni menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
2. Segi Subyektif yakni menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.<sup>67</sup>

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perumusan ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diharapkan akan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dilakukan dengan extra hati-hati. Diharapkan dengan pemahaman yang benar terhadap setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan ini berguna untuk menghindari kesalahan dalam praktik. Ada dua hal pokok yang dapat diambil dari rumusan pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini yaitu adanya semangat dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.<sup>68</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus

---

<sup>67</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.64

<sup>68</sup> Harifin H. Tumpa, *Op.Cit.* hlm.224

ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 -148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait narkoba diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan perbuatan diluar untuk kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang efek ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara ilegal. Dari ketentuan pidana tersebut dapat dikelompokkan kejahatan di bidang narkoba diantaranya:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkoba.

Kejahatan itu bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkoba saja melainkan juga perbuatan sejenis dengan seperti mengolah, mengekstraksi, merakit, dan menyediakan narkoba semua golongan.

- b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit Narkoba.

Kejahatan ini dalam arti perbuatan membawa, mengirim, dan mentransit narkoba, diatur dalam pasal 81. dan ada juga tindak pidana bagi nahkoda dan kapten penerbang yang melakukan pengangkutan narkoba secara ilegal.

- c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba.

Kejahatan yang dimaksud bukan hanya jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk juga perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkoba. Dan yang mendistribusikan/ menyalurkan juga termasuk dalam perbuatan jual beli Narkoba.

d. Kejahatan yang menyakut penyalahgunaan Narkoba.

Dalam kejahatan ini Undang-Undang Narkoba membedakan antara tindak pidana menguasai golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III, karena narkoba memiliki golongan yang fungsi dan akibatnya berbeda antara satu dengan yang lain.

e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkoba.

Undang-Undang Narkoba menerangkan bahwa pecandu narkoba, keluarga, atau masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang, wali, atau warga tersebut.

f. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana maka ia harus wajib mengucapkan sumpah sesuai agamanya. Apabila keterangan saksi tersebut tidak benar maka dapat dipidana karena membuat keterangan palsu.

g. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan Narkoba tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dapat melibatkan anak dibawah

umur/anak yang belum dewasa. Karena anak cenderung mudah untuk dipengaruhi dan jiwa serta pikirannya masih belum stabil baik secara fisik maupun psikis Bentuk-bentuk tindak pidana Peredaran Narkotika yang umum dikenal diantaranya: Pengedaran Narkotika dan jual beli Narkotika.<sup>69</sup>

#### **D. *Restorative Justice* dalam Perspektif Islam**

Konsep *restorative justice* ini juga sudah ada dalam sistem pemidanaan pada masyarakat madani. Masyarakat madinah didasarkan pada konsep Kota Madinah pada tahun 622 M yang buat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Konsep masyarakat madani ini tertulis pada piagam Madinah yang bercorak islami, berisi tentang kebebasan dalam memeluk beragama, persaudaraan antar umat agama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.” Konsep masyarakat madinah dalam piagam Madinah pada intinya terbentuknya masyarakat yang berasas demokrasi, dan menghormati hak hak asasi antar masyarakat sesuai dengan aturan aturan yang ditentukan oleh Al-Quran.

Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai nilai wahyu yang ada dalam Alqur’an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan diantara umat

---

<sup>69</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.44-45



yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”

Bahwa dalam surat Al Baqarah ayat 178-179 yang kaitanya dengan qhisas diyat adalah

- a) Qishas salah satu upaya mengkoreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
- b) Terciptanya hukum alternatif, yaitu qhisas dan maaf.
- c) Adanya keringanan hukuman yang diberikan oleh Allah SWT
- d) Adanya komunikasi antara pelaku korban dan keluarga korban.

Qishas menjamin keberlangsungan hidup pada manusia dengan rasa aman tenteram. qishas juga mencegah manusia untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan mengingat hukuman yang di terapkan oleh pelaku. mengikuti pemikiran tersebut yang berfokus pada proses perundingan antar keluarga dengan pelaku dan bertujuan dengan perdamaian dan hilangnya rasa balas dendam antara kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Adanya penjelasan dalam ayat al Quran diatas adalah bukti bahwa islam menekankan ke arah pintu maaf dan kemanfaatan. dalam hal kemanfaatan yang diterangkan ayat diatas adalah sebagai upaya korban atau keluarga korban yang tidak memiliki adanya rasa balas dendam. Islam tidak menyukai pembalasan,

melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam islam sejalan dengan Sistem peradilan *restorative justice* yaitu tidak melakukan penyelesaian didalam pengadilan melainkan diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Konsep pemaafan dilakukan sesuai kebijakan peraturan dalam hukum islam.

Perdamaian adalah tujuan islam serta wajib dilaksanakan, tercantum dalam al Quran surah Al Hujarah ayat 9:

إن طانفحان مه المؤمنيه اقححلاً فأصلحاً تبيماً فنن تغث إحدأماً عل الخش فقأجلأ الحي  
جئني حح جفيء إل أمش كلاً فنن فاءت فأصلحاً تبيماً تالعدل أقسطأ إن كلاً يحة المقسطيه

“Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman yang berperang pantaslah kamu damaikan antara mereka Tetapi jika satu menentang perjanjian terhadap yang lain, memintalah yang menolak perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Jika dia memiliki surut, damaikanlah antara sesuai dengan keadilan, dan biarkanlah kamu berlaku adil; sungguh Allah menghargai orang-orang yang berlaku adil”

Perdamaian suatu tujuan dalam hukum islam, perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Konsep ini dikemudian dilihat dari hukum pidana islam. Dalam perdamaian itu mementingkan keduabelah pihak untuk saling berdamai. dalam islam pemberlakuan tersebut harus tetap di

terapkan dan dilaksanakan demi terwujud kebaikan bersama dan untuk membuat suatu perubahan dalam konteks hukuman pidana.

Dalam Islam dikenal dengan pembatalan atau gugurnya hukuman, hukuman menjadi batal (gugur) karena faktor tertentu, kan tetapi faktor faktor penyebab gugurnya hukuman ini tidak bisa di pakai secara umum tetapi hanya di dalam kondisi yang ada. sebab sebab yang membatalkan hukuman antara lain:

1. Meninggalnya Pelaku Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik gugurnya qhisas karena meninggalnya pelaku maka tidak diwajibkan membayar sejumlah diyat. dengan alasan dikarenakan hukuman qhisas wajib dilakukan oleh pelaku tersebut dan tidak bisa digantikan dengan diyat. tetapi menurut Syafi'i dan Ibnu Hanbal bahwa diyat adalah pengganti hukuman qhisas ketika qhisas nya gugur, seperti matinya pelaku maka keluarga korban bisa diyat dari pelaku.
2. Tobat pelaku Adanya kesepakatan dalam hukum pidana islam bahwa tobat pelaku dapat menghapuskan, dalam hal hukum pidana gangguan keamanan negara atau masyarakat.
3. Perdamaian Perdamaian yang dilakukan oleh korban, pelaku dan keluarga bisa dijadikan landasan untuk dihapuskannya pidana tetapi konsep ini hanya berlaku pada qishas dan diyat saja.

4. Pengampunan Adalah salah satu penyebab gugurnya hukuman baik diberikan keluarga korban atau korban yang dijadikan landasan hakim untuk menggugurkan atau menghapuskan suatu hukuman.<sup>70</sup>

Analisis penulis dalam penerapan keadilan restorative ini adalah islam sudah mengajarkan arti pentingnya hukum pidana islam, 3 asas hukum pidana islam yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat, juga banyak macam-macam hukuman, ada hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*), Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), hukuman tambahan (*Tiba'iyah*) dan hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*). dan adanya macam-macam penghapusan hukuman. hal tersebut sudah diterangkan di atas, hal tersebut 3 asas hukum pidana, dalam hal kemaslahatan umat islam berupaya menghilangkan dendam dari korban untuk pelaku, ketika Nabi Muhammad mendapati adanya pembunuhan nabi tidak langsung mengqias tetapi menemui keluarga korban dan meminta untuk memaafkan, dalam islam konsep restorative justice lebih dahulu diberlakukan. Islam mementingkan perdamaian dan kekeluargaan, sehingga cara *restorative* ini dilakukan sejak zaman Rasullah SAW.

### BAB III

---

<sup>70</sup> Abd al-Qadir, *Audah, At-Tasyri al-Jinai al-Islami* Jilid I, hal 624-625

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, baik itu dalam hal barang bukti dan cara pengungkapannya. Karena berbeda inilah menjadikan tindak pidana narkotika memiliki hukum acara sendiri, dimana sangat kontras terlihat perbedaan ketika penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 dan sampai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi beberapa perubahan pengaturan masalah narkotika baik itu dalam segi materil dan formil. Dari segi materil ada beberapa perubahan penggolongan narkotika yang semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman, sedangkan perubahan dari segi formil terdapat dalam lingkup hukum acara dan penanganan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, semuanya itu tidak lain tidak bukan, semata-mata demi memenuhi kebutuhan berhukum masyarakat yang selalu dinamis.

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi

atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika, pengertian psikitropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain

penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Pemenjaraan pengguna narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau penyalahguna narkotika berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkotika, maka penyalahguna narkotika

harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum.<sup>71</sup>

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan

---

<sup>71</sup> Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika", *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2.

dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.<sup>72</sup>

UU Narkotika sendiri tidak memberikan perbedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli" narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pengguna narkotika dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Berkaitan antara delik di atas merupakan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pengguna narkotika secara tanpa hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana yang bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.

---

<sup>72</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30

2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian bermasyarakat. menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup
3. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika bertujuan sebagai:

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya pecandu narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.<sup>73</sup> Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*.<sup>74</sup>

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali di kalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.<sup>13</sup> Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa dalam

---

<sup>73</sup> C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 36

<sup>74</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 22.

sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.<sup>75</sup> Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang lebih dianggap baik.

Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru. Menurut Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Di sini pidana dipandang sebagai ultimum remedium. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti pendidikan, penyembuhan dan pelatihan.<sup>76</sup>

Banyak aparat penegak hukum yang pola pikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi, meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam

---

<sup>75</sup> LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998, hlm. 67.

<sup>76</sup> Luthy Febrika Nola, “Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak”, *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014, hlm. 2.

undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan kejaksaan mengacu pada PERJA No.15 tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan restorative justice melalui PERJA No. 15 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) selesai tanpa kemeja hijau. Sejak dikeluarkan PERJA tersebut, sudah 300 perkara telah dihentikan jaksa di seluruh tanah air. Dikeluarkannya PERJA tersebut untuk merestorasi kondisi kesemula sebelum terjadi "kerusakan" yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang "berhak" menerima *restorative justice* adalah: 1) tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan; 2) kerugian di bawah Rp 2,5 juta; 3) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

PERJA ini juga mencoba untuk meminimalisasi over capacity Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan PERJA ini

terkandung untuk meminimalisasi penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung Burhanudin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. *Policy* ini digaungkan oleh Burhanudin di level internasional. Dalam acara bertema "*integrated approaches to challenges facing the criminal justice system*" Burhanudin dalam penyampaiannya mengatakan bahwa metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanudin menyebut Restorative Justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI

No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Dalam SE Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, mengatur prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Untuk penyelesaian perkara, SE Kapolri ini menyebut, salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Tapi pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus.

Jaksa Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 sebuah pedoman yang mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid yang diteken Dirjen Badilum MA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana

ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. "Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan".<sup>77</sup> Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA). Tetapi, selama ini pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Selain itu, Surat Keputusan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/SKB/X11/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Peraturan Bersama

---

<sup>77</sup> Bunyi Poin Kedua dan Ketiga Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Keputusan ini mendefinisikan keadilan.

Contoh perkara yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sumbawa terdakwa WS pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Nusa Bakti RT 07 RW 03 Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wita saksi AS dan saksi HSP mendapatkan adanya informasi dari masyarakat adanya dugaan kuat seseorang memiliki dan menguasai narkotika di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Nusa Bakti RT 07 RW 03 Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa. Kemudian saksi AS melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Lunyuk

kemudian Kanit Reskrim Polsek Lundyuk menghubungi Kapolsek Lundyuk. Selanjutnya Kapolsek Lundyuk memerintahkan saksi AS dan saksi HSP dan rekan polsek Lundyuk lainnya untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah terdakwa. Lalu pada pukul 18.00 wita, saksi AS dan saksi HSP melihat terdakwa berada di dalam rumah miliknya. Selanjutnya saksi AS dan saksi HSP dan rekan polsek Lundyuk lainnya berhasil mengamankan dan menangkap terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk diam di tempat jangan bergerak. Selanjutnya dengan disaksikan saksi umum yakni saksi Gede Arta selaku Kepala Dusun Nusa Bakti dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek gas, lalu saksi AS dan saksi HSP melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak handphone tepatnya di bawah kolong lemari dan 1 (satu) buah skop plastik. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar mandi rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong. Kemudian terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21gram untuk dilakukan uji tes Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I Komang Susial Mika R beserta 2 orang saksi yakni terdakwa dan RD.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0407 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) - Sumbawa Besar Nomor :194/11957.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal hasil Penimbangan Barang Bukti dan diperoleh berat bersih berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yakni 0,7 gram. Bahwa perbuatan terdakwa yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Sumbawa (P-16) Nomor: PRINT- XXX/N.2.13/Enz. X/X/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah melakukan penelitian terhadap berkas perkara atas nama WS Register Nomor: disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dilakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika An. Tersangka WS

yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1) Nomor : PRINT- XX/N.2.13/Enz.2/010/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, bersama dengan Tersangka dan Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan perkara tindak pidana Tindak Pidana Narkotika atas nama tersangka WS yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tersangka WS memenuhi persyaratan untuk dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana persyaratan yang termaksud dalam Huruf B angka 4 BAB IV Penuntutan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, dengan pertimbangan:
  - a. Tersangka Positif Menggunakan Narkotika;
  - b. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
  - c. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);

- d. Tersangka merupakan Pecandu Narkotika/Korban Penyalahgunaan Narkotika;
  - e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya;
  - f. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga;
2. Pendapat, Atas pertimbangan tersebut di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap tersangka WS akan dilakukan Rehabilitasi Melalui Proses Hukum (Penyelesaian Perkara Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Dalam kerangka pemikiran Radbruch, kemanfaatan hukum dimaknai sebagai keberfungsian hukum dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial secara keseluruhan. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif selaras dengan prinsip kemanfaatan ini karena lebih memfokuskan pada hasil sosial yang konstruktif, bukan sekadar penghukuman.

Radbruch menekankan bahwa hukum harus melayani tujuan praktis dan kebutuhan masyarakat, sehingga apabila suatu ketentuan hukum hanya menghasilkan penderitaan atau tidak menjawab masalah sosial, maka ia kehilangan kemanfaatannya. Dalam kasus pecandu narkotika, penjatuhan pidana penjara sering kali tidak menyelesaikan persoalan ketergantungan, bahkan menambah persoalan baru seperti overkapasitas lapas dan stigma sosial. Maka, penghentian penuntutan yang disertai program rehabilitasi

menunjukkan bahwa hukum bertindak dengan bijak untuk memberikan manfaat yang lebih besar, yaitu penyembuhan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.<sup>78</sup>

Lebih lanjut, teori kemanfaatan dalam pandangan Radbruch tidak terlepas dari ide keseimbangan antara nilai-nilai hukum. Dalam hal ini, keadilan tidak boleh mengorbankan kemanfaatan, dan sebaliknya. Pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang bagi pengintegrasian dua nilai tersebut: pelaku tidak dibebaskan tanpa tanggung jawab, namun diarahkan untuk bertanggung jawab secara sosial melalui rehabilitasi dan pengawasan, yang pada akhirnya menghasilkan manfaat bagi pelaku dan masyarakat. Ini mencerminkan harmoni antara keadilan dan kemanfaatan sebagaimana digambarkan dalam pemikiran Radbruch.

Kemanfaatan hukum menurut Radbruch juga harus dilihat dari segi jangka panjang. Dalam hal penghentian penuntutan terhadap pecandu, jika pelaku berhasil dipulihkan dan tidak menggunakan narkoba, maka hal ini memberikan efek preventif yang jauh lebih kuat daripada sekadar efek jera dari hukuman. Kemanfaatan hukum di sini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan nasional, karena mampu mengurangi angka residivisme, menekan beban sistem peradilan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

---

<sup>78</sup> Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, and Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, No. 1 (2025).

Dengan demikian, pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berbasis keadilan restoratif mencerminkan implementasi teori kemanfaatan hukum Gustav Radbruch. Hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial dan pemulihan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum bukan hanya menjaga keteraturan melalui sanksi, tetapi juga membawa perubahan sosial yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkoba Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif**

Pembahasan Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Fokus yang dijadikan dasar pembahasan terdapat di poin 3 dan 4, yaitu Kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan serta harmonisasi peraturan perundangundangan. Dalam poin ketiga, kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan haruslah didasari dengan adanya kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatan (*doelmatigheids*) dan itu pun sejalan dengan poin ke empat yaitu dengan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat menghindari peraturan perundang-

undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Secara istilah Kepastian Hukum terdiri dari dua kata yaitu “Kepastian” dan “Hukum”. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>79</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>80</sup> Adapun menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>81</sup>

Dalam pelaksanaannya, penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sumbawa memiliki berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif itu sendiri. Meskipun telah ada regulasi dan pedoman dari Kejaksaan Agung seperti Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, namun dalam praktiknya, tidak semua jaksa memiliki pemahaman mendalam dan interpretasi yang sama mengenai penerapannya, khususnya dalam kasus narkoba.

---

<sup>79</sup> CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 24.

<sup>81</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, hlm. 24-25.

Pemahaman yang kurang menyeluruh ini menyebabkan adanya keraguan dalam memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Jaksa cenderung berhati-hati karena khawatir keputusan tersebut menimbulkan preseden buruk atau dianggap terlalu lunak terhadap pelaku kejahatan narkoba. Padahal, dalam banyak kasus, pelaku merupakan pecandu yang membutuhkan rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Namun, kekhawatiran atas anggapan publik atau risiko profesional seringkali menjadi penghalang dalam mengambil keputusan yang berbasis pada pendekatan humanistik tersebut.

Selain itu, pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif juga terbentur dengan keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai di daerah seperti Sumbawa. Tidak semua wilayah memiliki pusat rehabilitasi yang bisa menangani pecandu narkoba dengan kualitas layanan yang sesuai standar. Hal ini membuat jaksa kesulitan menempatkan pecandu untuk menjalani proses pemulihan sesuai ketentuan hukum.

Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait juga menjadi kendala serius. Proses penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif membutuhkan sinergi antara Kejaksaan, Kepolisian, BNNK, Dinas Kesehatan, dan lembaga rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, kerja sama antar instansi tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga proses asesmen, rujukan, hingga pemantauan hasil rehabilitasi menjadi tidak optimal.

Kendala administratif lainnya juga terlihat dari kurangnya regulasi teknis atau juklak-juknis pelaksanaan yang detail di tingkat daerah. Meski

terdapat pedoman dari pusat, pelaksanaannya masih memerlukan interpretasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Hal ini seringkali membuat aparat di lapangan bingung dalam menerapkan prosedur yang sesuai dengan prinsip restorative justice secara tepat.

Faktor lainnya adalah resistensi dari masyarakat atau pihak korban yang belum sepenuhnya memahami atau menerima konsep keadilan restoratif. Ada pandangan umum bahwa kejahatan narkoba harus dihukum seberat-beratnya. Pandangan ini kadang menghambat proses kesepakatan damai atau mediasi yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Di sisi lain, tidak semua pelaku narkoba di Sumbawa dapat dikategorikan sebagai pecandu murni. Terkadang terdapat kesulitan dalam membedakan antara pecandu dan pengedar yang menyaru sebagai pengguna. Hal ini membuat jaksa harus berhati-hati dan membutuhkan hasil asesmen terpadu yang komprehensif dari tim ahli untuk memastikan bahwa pelaku memang layak untuk diberikan keadilan restoratif.

Namun, asesmen terpadu pun memiliki kendala tersendiri. Ketersediaan tim asesmen di daerah yang masih terbatas dan padatnya jadwal membuat proses asesmen tidak bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Akibatnya, proses penghentian penuntutan bisa tertunda dalam waktu yang lama dan kehilangan momentum pemulihan bagi pelaku.

Secara struktural, permasalahan juga terlihat dari belum adanya unit khusus atau jaksa yang ditugaskan secara permanen untuk menangani kasus-kasus dengan pendekatan keadilan restoratif. Akibatnya, penanganan perkara

masih bersifat generalis dan tidak fokus, sehingga hasilnya tidak maksimal dan cenderung inkonsisten antara satu perkara dengan perkara lainnya.

Kendala lain yang juga signifikan adalah soal pendanaan. Pendekatan keadilan restoratif, khususnya dalam kasus pecandu narkoba, memerlukan biaya untuk asesmen, mediasi, dan rehabilitasi. Sayangnya, tidak semua Kejaksaan memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan tersebut, dan tidak semua pelaku maupun keluarganya mampu menanggung sendiri biaya proses tersebut.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat lintas sektor. Solusi pertama yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kapasitas dan pelatihan jaksa mengenai keadilan restoratif, khususnya dalam hal penyalahgunaan narkoba. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, diharapkan jaksa mampu memahami secara menyeluruh prinsip dan tujuan pendekatan tersebut.

Selain itu, penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor antara Kejaksaan dan instansi terkait, seperti BNN, Dinas Kesehatan, dan lembaga rehabilitasi, melalui pembentukan tim terpadu di daerah. Tim ini dapat berfungsi untuk melakukan asesmen, memberikan rujukan, serta memantau proses rehabilitasi secara komprehensif.

Pemerintah pusat juga harus memperhatikan distribusi fasilitas rehabilitasi yang merata hingga ke daerah seperti Sumbawa. Ketersediaan tempat rehabilitasi yang mudah diakses dan berkualitas akan menjadi penunjang utama keberhasilan pendekatan keadilan restoratif.

Solusi lainnya adalah dengan menyusun juklak dan juknis yang lebih teknis dan rinci di tingkat daerah berdasarkan pedoman dari pusat. Hal ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif secara konsisten dan sesuai dengan kondisi lokal.

Selain dari sisi kelembagaan, edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Sosialisasi mengenai pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan dampak positif dari keadilan restoratif perlu dilakukan agar masyarakat tidak hanya berpandangan represif terhadap pelaku narkoba.

Pemerintah daerah juga dapat berperan dengan mengalokasikan dana dalam APBD untuk mendukung program keadilan restoratif. Dengan adanya anggaran daerah, kejaksaan dan instansi lainnya akan lebih leluasa dalam menjalankan program pemulihan bagi pecandu narkoba.

Selain dukungan anggaran, pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi juga perlu ditingkatkan. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari penghentian penuntutan, tetapi juga dari pemulihan nyata pecandu dan keberhasilannya untuk kembali berfungsi dalam masyarakat.

Penting juga untuk membentuk forum komunikasi antara aparat penegak hukum, keluarga pelaku, korban (jika ada), dan masyarakat sipil untuk mendiskusikan dan menilai sejauh mana penerapan keadilan restoratif berjalan. Forum ini bisa menjadi sarana kontrol sosial sekaligus tempat untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan.

Kejaksaan juga dapat melakukan evaluasi rutin terhadap penerapan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Evaluasi ini penting untuk

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih terjadi serta merumuskan langkah-langkah perbaikannya.

Terakhir, diperlukan komitmen politik dan keberanian institusional dari pimpinan Kejaksaan untuk mendorong dan mengawal pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif secara sungguh-sungguh. Tanpa adanya komitmen tersebut, berbagai kebijakan yang telah dibuat hanya akan berhenti pada tataran wacana dan tidak berdampak nyata di lapangan.

Dengan mengatasi berbagai kendala tersebut dan melaksanakan solusi yang tepat, penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sumbawa dapat menjadi contoh praktik hukum yang lebih manusiawi, efektif, dan selaras dengan semangat pemulihan sosial.

Pendekatan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba di Belanda dilandaskan pada prinsip bahwa pengguna narkoba adalah korban dari kondisi kesehatan, bukan pelaku kriminal yang harus dihukum secara represif.<sup>82</sup> Negara ini telah lama menerapkan kebijakan dekriminialisasi terhadap penggunaan narkoba ringan, terutama ganja, dengan penekanan pada *harm reduction*. *Restorative justice* diterapkan dalam kerangka kebijakan ini dengan tujuan mendorong pemulihan, bukan pemenjaraan, melalui intervensi sosial dan kesehatan yang terintegrasi, termasuk rehabilitasi, konseling, dan mediasi.

---

<sup>82</sup> Hasanah, Ulfatul, and Tazkiatul Aulia. "Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 2 (2024): hlm. 415-429.

Dalam praktiknya, pelaku penyalahgunaan narkoba yang tidak terlibat dalam peredaran gelap atau kejahatan lain diberikan alternatif hukuman berupa program rehabilitasi dan perawatan, yang diawasi oleh otoritas kesehatan dan lembaga sosial. Proses *restorative justice* melibatkan pelaku, pihak keluarga, dan komunitas, di mana fokus utamanya adalah pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pribadi, dan pengurangan risiko kecanduan yang berulang. Pendekatan ini memungkinkan pecandu untuk tetap terintegrasi dalam masyarakat dengan dukungan penuh dari sistem kesehatan dan perlindungan sosial.

Pemerintah Belanda bekerja sama dengan berbagai lembaga lokal, termasuk polisi, kejaksaan, serta pusat rehabilitasi, untuk memastikan bahwa kasus-kasus narkoba ringan tidak masuk ke sistem peradilan pidana secara penuh. Sistem ini terbukti berhasil dalam menekan angka pemenjaraan, menurunkan tingkat penggunaan narkoba berat, dan menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif. Pendekatan *restorative justice* di Belanda mencerminkan kebijakan narkoba yang berbasis pada prinsip proporsionalitas, kemanusiaan, dan keberlanjutan sosial.

Yang dapat diadopsi Indonesia dari pendekatan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba di Belanda adalah pergeseran paradigma hukum dari pendekatan represif ke pendekatan rehabilitatif. Indonesia perlu meninjau ulang kebijakan hukumnya agar lebih menitikberatkan pada pemulihan pecandu, bukan sekadar pemidanaan. Pengalaman Belanda menunjukkan bahwa pecandu yang diarahkan ke rehabilitasi sejak dini, tanpa harus melalui

proses pengadilan, justru memiliki peluang lebih besar untuk pulih dan tidak kembali mengonsumsi narkoba. Pendekatan ini selaras dengan semangat Undang-Undang Narkotika Indonesia yang mengakui rehabilitasi sebagai bentuk penanganan pecandu.

Selain itu, Indonesia bisa mengadopsi sistem integrasi lintas sektor yang diterapkan Belanda, di mana aparat penegak hukum, tenaga medis, lembaga sosial, dan masyarakat bekerja sama dalam menangani kasus pecandu narkoba. Kolaborasi ini memperkuat proses asesmen dan penentuan kebijakan yang lebih personal dan tepat sasaran. Dalam regulasi Indonesia, perlu dibentuk sistem koordinasi terpadu antara kejaksaan, kepolisian, BNN, rumah sakit, dan LSM agar penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba berbasis *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Penerapan *restorative justice* ke depan juga menuntut adanya edukasi dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pecandu narkoba. Seperti halnya Belanda yang berhasil membentuk budaya hukum yang lebih inklusif, Indonesia perlu melakukan kampanye sosial secara terus-menerus untuk menghapus stigma terhadap pecandu. Dengan menciptakan lingkungan sosial yang suportif dan regulasi hukum yang berpihak pada pemulihan, Indonesia dapat menciptakan sistem penanganan narkoba yang lebih manusiawi, efisien, dan berdampak jangka panjang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan upaya untuk mengalihkan penanganan pecandu dari sistem pidana menuju rehabilitasi yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakefektifan pidana dalam menyelesaikan permasalahan kecanduan, serta didasarkan pada pandangan bahwa pecandu merupakan korban yang memerlukan perawatan medis dan sosial, bukan hukuman penjara. Meski demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan seperti tumpang tindih pasal, minimnya batasan yang jelas antara pengguna dan pengedar, serta belum optimalnya penerapan di tingkat praktik hukum. Dalam rangka memperkuat pendekatan ini, berbagai lembaga penegak

hukum dan instansi terkait telah merumuskan kebijakan bersama yang bertujuan menyalurkan sistem penanganan pecandu narkoba melalui mekanisme keadilan restoratif, guna mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, mendorong pemulihan sosial, dan menjamin perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi penyalahguna.

2. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sumbawa menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman jaksa, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan regulasi teknis, resistensi masyarakat, sulitnya membedakan antara pecandu dan pengedar, serta terbatasnya anggaran dan sumber daya asesmen. Untuk mengatasinya, diperlukan pelatihan jaksa, pembentukan tim terpadu, pemerataan fasilitas rehabilitasi, penyusunan juklak yang rinci, sosialisasi kepada masyarakat, dukungan anggaran daerah, pengawasan rehabilitasi, serta evaluasi berkala oleh kejaksaan. Dengan komitmen kelembagaan dan sinergi lintas sektor, pendekatan ini berpotensi menjadi model penegakan hukum yang lebih humanis dan efektif dalam mengatasi permasalahan narkoba di daerah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan anggaran yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan pecandu narkoba, dengan memastikan ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang

memadai dan pembentukan tim terpadu lintas sektor di setiap daerah, sehingga pendekatan ini dapat diterapkan secara merata dan efektif.

2. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pendekatan keadilan restoratif agar tidak lagi memandang pecandu narkoba sebagai pelaku kejahatan semata, tetapi sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, sehingga tercipta dukungan sosial yang mendorong reintegrasi pecandu ke dalam lingkungan secara lebih manusiawi dan produktif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abd al-Qadir, *Audah, At-Tasyri al-Jinai al-Islami* Jilid I,
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni,
- C. Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup,
- CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara,
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju,
- Ira Alia Maerani, 2019, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang,

- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Keadilan restoratif*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand,
- Kejaksaan, 2021, *Pedoman No 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabiltasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis*, Jaksa.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press,
- LHC. Hulsman, 1998, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana,
- Liebman, Miriam, 2007, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers,
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta,
- M. A. Kuffal. 2004. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press,
- M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyiidikan dan Penuntutan). Jakarta, Sinar Grafika,
- Mansyur Kartayasa, 2012, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59*,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas,

- Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo (IV), 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas,
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana,
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan

Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta,

Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm,49

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,

Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi,

Yahya Sultoni, 2015, *Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana*, Artikel Universitas Wisnuwardhana Malang,

## **B. Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

## **C. Jurnal**

Hanafi Arief, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl.*, Volume X Nomor 2, 2018,

Hasanah, Ulfatul, and Tazkiatul Aulia. "Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 2 (2024):

Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam

- Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2022),
- Luthy Febrika Nola, "Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak", *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014,
- Mahruf, Mahruf, and Hamrin Hamrin. "Implementasi Surat Edaran Ma Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkotika Berdasarkan Uu No. 35 Tahun 2009." *Ilmu dan Budaya* 43, No. 1 (2022),
- Odi Alfazen Harahap, Penyalahgunaan Narkoba Semakin Banyak Digunakan Oleh Kalangan Remaja, *Multilingual Journal of Legal Studies*, Vol 3 No 4 Tahun 2023,
- Oktaviani and Yumitro, "Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi", *Jurnal Education And Development*, Vol. 10, No. 2,
- Parindo, Dhandy. "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Indonesia* 4, No. 4 (2025),
- Putra, and Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, No. 1 (2025).
- Rais, Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 2022,
- Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika", *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021,
- Sanjaya, I. Putu Agus Eka, Rodliyah Rodliyah, and Ufran Ufran. "Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (2024),
- Simamora, J. Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014,
- Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005,
- Tajudin; Nella, Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan

Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan, Vol. 2, No. 4, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran*, 2015,

**D. Lain-lain**

[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan)

*Video Conference Restorative Justice Perkara Narkotika pada Kejari Sleman*,  
<https://kejati-diy.kejaksaan.go.id/video-conference-restorative-justice-perkara-narkotika-pada-kejari-sleman/>

Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*.

